

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan pada tinjauan kepustakaan serta didukung oleh sumber hukum primer maupun sekunder, maka dari apa yang menjadi topik dalam permasalahan ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Terdapat perbedaan pengaturan dalam Kepmenperindag 350/2001 dengan HIR. Dalam Pasal 42 ayat 2 Kepmenperindag 350/2001 yang dibutuhkan agar suatu putusan BPSK dapat dieksekusi adalah penetapan dari pengadilan negeri sedangkan dalam HIR yang dibutuhkan adalah permohonan yang diajukan ke pengadilan negeri. Perbedaan ini telah diselesaikan dengan dikeluarkannya Pasal 7 Perma 1/06 yang memperjelas bahwa yang dibutuhkan agar suatu putusan BPSK dapat dieksekusi adalah pengajuan permohonan oleh pihak yang “dimenangkan” oleh BPSK. Jika pihak yang “dimenangkan” adalah konsumen, maka konsumen yang harus mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Perma 1/06. Berbeda halnya dengan jika yang “dimenangkan” adalah pelaku usaha, maka pelaku usaha tidak perlu membayarkan ganti rugi kepada konsumen.

#### **2. Saran**

Kepmenperindag 350/2001 sebagai peraturan lebih lanjut dari UUPK sebagai peraturan yang mengatur tugas dan wewenang BPSK harus memperhatikan perbedaan yang dapat menghambat terlaksananya eksekusi putusan BPSK. Hal yang dimaksud adalah pencantuman syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi BPSK agar suatu putusan BPSK dapat diterima oleh pengadilan negeri untuk dikeluarkan penetapan. Kepmenperindag 350/2001 perlu disesuaikan dengan Perma 1/06 yaitu

dalam hal dibutuhkan permohonan buka penetapan pada Pengadilan Negeri. Dengan dilakukan perubahan tersebut maka Kepmenperindag 350/2001 sesuai dengan ketentuan dalam HIR.

## Daftar Pustaka

### Data Primer

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

### Buku

Djaja S. Meliala, Hukum Perdata Dalam Perspektif BW - Edisi Revisi, Nuansa Aulia, Bandung, 2014.

Happy Susanto, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, Visimedia, Jakarta, 2008.

Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2014.

Jimly Asshidiqqie, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.

Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

R. Abodel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi, PT RajaGrafindo Persada, 2007.

Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, CV. Mandar Maju, Bandung, Cetakan kesebelas.

Sunarto Kamanto. Pengantar Sosiologi Edisi Revisi, Lembaga Penerbit Fakultas Hukum Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.

Susanti Adi Nugoho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara

Serta Kendala Implementasinya, Kencana, 2008.

Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa,  
Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999

Yusuf Shofie, Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan  
Konsumen, Teori dan Praktek Penegakan Hukum, PT Citra Aditya, Bandung, 2001.

### **Materi Perkuliahan**

Asep Iwan Irawan, Diktat Perkuliahan Hukum Acara Perdata Materi 2010.

Johannes Gunawan, *Handout* Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan. 2009.

Johannes Gunawan, Mata Kuliah Hukum Perlindungan Konsumen, Universitas Katolik  
Parahyangan, Fakultas Hukum.

### **Jurnal Hukum**

Dwi Agustine, Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional Pembaharuan Sistem  
Hukum Acara Perdata, 2017.

Hesti Dwi Atuti, Kendala Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian  
Sengketa Konsumen (BPSK), Jurnal Mimbar Justitia Vol. I No. 02 Edisi Juli-  
Desember 2015.

Welli Mataliwutan, Putusan Pengadilan Non Executable Dalam Prespektif Negara Hukum,  
“STUDI KASUS PERKARA 143.PK/PDT/2011”, Lex Et Societatis Vol. VI/No.  
3/Mei/2018.